



Nomor :359 /PM.01.01/K.SA/9/2023 Manado, 24 September 2023
Lampiran : -
Hal : Intruksi Pengawasan Penyusunan DPTb dan DPK Pada Pemilu Tahun 2024

Kepada Yth.

**KETUA BAWASLU KABUPATEN/KOTA
SE – SULAWESI UTARA**

di –
tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 tanggal 28 Maret Tahun 2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan komisi pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih;
9. Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
10. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN dalam negeri dan Luar Negeri.

B. Isi Surat

Sesuai dengan Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2023 tentang Persiapan Pengawasan Tahapan Peyusunan DPTB/DPTBLN dan DPK/DPKLN dalam negeri dan luar negeri , maka dengan ini Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara menginstruksikan kepada Bawaslu Kab/Kota untuk :

1. Memastikan PPS, PPK, Atau KPU Kabupaten/Kota/PPLN melakukan penyusunan DPTB/DPTbLN dan DPK/DPKLN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagaimana pasal 116 sampai pasal 125 PKPU No. 7 Tahun 2022 jo. PKPU No.7 Tahun 2023;
2. Memastikan Bawaslu mendapatkan akses terkait penyusunan DPTb/DPTbLN dan potensi DPK/DPKLN di masing – masing tingkatan untuk mengawasi proses penyusunan DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN

- secara maksimal;
3. Memastikan data DPTb/DPTbLN dan DPK/DPKLN terintegrasi dengan Sidalih;
 4. Memastikan Jajaran KPU memvalidasi dan menandai pemilih yang meninggal dunia, alih status dari masyarakat sipil ke TNI/Polri namun masih terdaftar dalam DPT/DPTLN, dan anomali lainnya di Sidalih dan salinan DPT di TPS sehingga surat suara tersebut tidak disalahgunakan pada hari pemungutan suara;
 5. Memastikan pemilih baru yang belum terdaftar di dalam DPT/DPTLN dan alih status dari TNI/Polri ke masyarakat terdaftar di dalam DPK/DPKLN.;
 6. Memastikan penyampaian DPTb/DPTbLN per TPS/TPSLN kepada KPPS/KPPSLN paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara;
 7. Memastikan KPU berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan sinkronisasi data pemilih non KTP elektronik;
 8. Bawaslu Kab/Kota melaporkan progres pengawasan penyusunan DPTb/DPK serta mengisi alat kerja A2.DP19 , A2.DP20 , A2.DP21 setiap bulannya dengan catatan sbb :
 - 1) Pelaporan dilakukan setiap bulannya mulai dari pasca penetapan DPT Nasional (2 Juli 2023) s.d 7 hari sebelum pemungutan suara (7 Februari 2024);
 - 2) Pelaporan dimulai dari tanggal 2 Juli 2023 s.d 9 September 2023 untuk laporan bulan pertama, 10 september 2023 s.d 9 oktober 2023, dst sampai dengan 7 februari 2024;
 - 3) Mengirimkan softcopy alat kerja pengawasan penyusunan DPTb/DPK kepada Bawaslu Provinsi dalam format excel maksimal tanggal 12 setiap bulannya.
 9. Bawaslu Kab/Kota menyampaikan rekapan alamat lengkap (nama jalan , kel/desa, kab/kota) seluruh TPS termasuk lokasi khusus di daerah kerjanya masing - masing kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
 10. Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan Data Daftar Pemilih Tetap per TPS pada pemilu tahun 2024 kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Demikian instruksi ini disampaikan untuk ditindaklanjuti . Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



KETUA,


ARDILES M.R MEWOH

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu RI (Sebagai Laporan);
2. Arsip.